



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

PENYERTAAN MODAL KEPADA PT BANK JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan manfaat bagi peningkatan pendapatan asli daerah, maka Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal kepada PT. Bank Jambi;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Kepada PT. Bank Jambi;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO

dan

BUPATI TEBO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL KEPADA PT. BANK JAMBI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tebo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo.
5. Penyertaan modal adalah perbuatan menyertakan uang atau barang yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu guna menambah kekayaan

6. PT. Bank Jambi yang selanjutnya disebut PT. Bank Jambi adalah Bank yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2006 dan Akte Notaris Nomor 1 tanggal 1 Pebruari 2007.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEDALAM MODAL BANK JAMBI

Pasal 2

- (1) Maksud penyertaan modal kepada PT. Bank Jambi adalah untuk pemenuhan kewajiban modal disetor Pemerintah Daerah dan meningkatkan kapasitas usaha serta memperkuat struktur permodalan ke dalam modal PT. Bank Jambi.
- (2) Tujuan penyertaan modal kepada PT. Bank Jambi adalah untuk meningkatkan perolehan deviden atau bagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Daerah pada modal PT. Bank Jambi untuk selanjutnya dipergunakan sebagai sumber pendapatan daerah dalam APBD/Perubahan APBD.

BAB III

NILAI PENYERTAAN

Pasal 3

- (1) Pemenuhan kewajiban modal disetor Pemerintah Daerah ke dalam modal PT. Bank Jambi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah berjumlah Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) sampai dengan tahun 2014.
- (2) Pemenuhan kewajiban modal disetor berjumlah Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) sampai dengan tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Saldo awal penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Jambi per 31 Desember 2010;
 - b. Penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Jambi;

Pasal 4

Saldo awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a adalah sejumlah Rp.9.641.000.000 (Sembilan Milyar Enam Ratus Empat Puluh Satu Juta Rupiah)

Pasal 5

- (1) Penambahan penyertaan modal dalam rangka pemenuhan modal disetor Pemerintah Daerah ke dalam modal PT. Bank Jambi dalam bentuk uang sebagai mana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebesar Rp. 40.359.000 .000,- (empat puluh Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan juta rupiah).
- (2) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dianggarkan setiap anggaran dalam APBD/Perubahan APBD mulai tahun anggaran 2012 sampai dengan tahun anggaran 2014.
- (3) Nilai penambahan penyertaan modal setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 6

Akumulasi penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Jambi dilaporkan dalam Neraca Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Tebo setiap tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 11 Januari 2012

BUPATI TEBO,

dto

SUKANDAR

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 12 Januari 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEBO,**

dto

ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2012 NOMOR 1